



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Jakarta, 12 April 2016

Nomor : 225 /BUA.4/PL.09/04/2016
Sifat : Segera
Hal : Persyaratan Penetapan Status Golongan Rumah Negara

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Di –
Seluruh Indonesia

Dalam rangka tertib administrasi penggunaan, pemanfaatan barang milik negara berupa Rumah Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menindaklanjuti Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 212/BUA/PL.09/04/2016 Hal Penetapan Status Golongan Rumah Negara, dengan ini diberitahukan persyaratan penetapan status golongan rumah negara sebagai berikut :

- a. Fotokopi dokumen bukti kepemilikan rumah negara;
- b. Gambar legger/gambar rumah negara;
- c. Gambar situasi;
- d. Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.

Sehubungan dengan itu diminta bantuan Saudara untuk segera menyampaikan kepada seluruh unit/satuan kerja dalam lingkungan Pengadilan Tingkat Banding masing-masing.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Mahkamah Agung RI



Drs. Muhamad Ashar, SH., MH.
NIP. 19571223.197902.1.001

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.